

**PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 22 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT**

**(LD.TH. 2000 NOMOR 15 SERI C)**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 22 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MOJOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam konsederan menimbang huruf a, maka Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor: 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyusunn Peraturan-peraturan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan;

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
LEMBAGA ADAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah Daerah adalah, Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Desa adalah, Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

6. Adat istiadat adalah, seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersama dengan pertumbuhan masyarakat Desa yang bersangkutan secara berulang-ulang dan terus menerus sepanjang masa.
7. Kebiasaan-kebiasaan adalah, suatu kegiatan atau perubahan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat, tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus.
8. Lembaga dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan lainnya serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat.

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT**

#### **Pasal 2**

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Pasal 3**

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat diarahkan kepada terbinanya stabilitas yang mantap dibidang ideologi, politik, sosial, budaya dan bidang pertahanan serta keamanan dalam usaha menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Lembaga Adat berkedudukan di wilayah adat dimana adat istiadat itu berada.
- (2) Lembaga Adat tidak termasuk dalam organisasi Pemerintahan Desa tetapi hanya bersifat informal dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa terutama dalam hal-hal yang menyangkut upacara tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa.

- (3) Lembaga Adat juga sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- (1) Lembaga Adat menjalankan tugas-tugas sebagai berikut;
- a. Mengarahkan kepada upaya-upaya melestarikan kebudayaan daerah dan memperkaya khasanah kebudayaan bangsa dengan tetap menjamin terbinanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.
  - b. Besama-sama dengan Pemerintah Desa mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
  - c. Mengayomi dan memberikan ketertiban pada masyarakat.
  - d. Membantu Pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan, mengurus adat istiadat dan lain-lain.
- (2) Selain menjalankan tugas-tugas Lembaga Adat juga memiliki fungsi sebagai berikut;
- a. Sebagai pendorong dan penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - b. Sebagai Penggerak Prakarsa masyarakat adat dalam pembangunan.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) Lembaga Adat berhak mengurus dan mengelola sumber kekayaan sendiri.
- (2) Kewajiban-kewajiban Lembaga Adat meliputi:
- a. Memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.
  - b. Memelihara dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
  - c. Menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**WEWENANG**

**Pasal 7**

Wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Adat antara lain;

- a. Memanfaatkan dan memelihara kekayaan adat.
- b. Menyelesaikan perselisihan antara masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan Pemerintah

**BAB VII**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 8**

Susunan Organisasi Lembaga Adat terdiri dari;

- a. Pembina : Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa.
- b. Ketua : Pemuka Adat.
- c. Sekretaris : Anggota Masyarakat Adat.
- d. Bendahara : Anggota Masyarakat Adat.
- e. Seksi-seksi : (Disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga adat) minimal seksi:
  - Seksi Pemeliharaan Kekayaan Adat.
  - Seksi Pembinaan Anggota Masyarakat Adat.

**BAB VIII**  
**HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH**

**Pasal 9**

Sebagai Lembaga Informal di Desa Lembaga adat harus:

- a. Menumbuh kembangkan prakarsa masyarakat dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat.
- b. Memelihara kerja sama dan hubungan dengan Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintahan Desa untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan dalam masyarakat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERARILAH**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto.

H. Machmoed Ibnoe Zain,

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Swanto

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI C**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR 22 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT**

**I. PENJELASAN UMUM**

**Dasar Pemikiran;**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomor.....Tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Lembaga Adat dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

<b>Pasal 1</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 2</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 3</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 4</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 5</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 6</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 7</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 8</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 9</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 10</b>	Cukup Jelas
<b>Pasal 11</b>	Cukup Jelas

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain